

EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL DAN RESTORAN KOTA BEKASI TAHUN 2020

Chitra Meilina¹⁾, Engkus¹⁾, Fitri Pebriani Wahyu¹⁾

UIN Sunan Gunung Djati Bandung¹⁾

*Email: chitrameilina1405@gmail.com¹⁾, ekustyana22@gmail.com²⁾,
fitrifisip11@uinsgd.ac.id³⁾*

Abstract

The background of this research is that the tax benefits greatly impact regional development. Therefore, a study was conducted on the effectiveness of the Hotel and Restaurant tax in Bekasi City in 2020. The purpose of this research is to find out how the hotel and restaurant tax revenues are in terms of Timely, Quality and Quantity. Using data collection techniques through observation and in-depth interviews at the Bekasi City Bapenda. The results of this study indicate that the revenue from the hotel and restaurant tax realization in 2020 has been effective but the Government must continue to develop innovation and socialization to the public about the importance of taxes and develop the qualifications of Human Resources in placements in their fields.

Keywords: Policy Effectiveness, Tax, Hotel, Restaurant

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh manfaat pajak sangat berdampak pada pembangunan daerah. maka dari itu dilakukan pengkajian mengenai efektivitas dari pajak yang dibayar oleh hotel dan restoran di wilayah kota Bekasi Tahun 2020. Adapun maksud dari dilakukannya penelitian ini dengan tujuan mengetahui tentang penerimaan pajak yang dilakukan oleh hotel dan restoran dari segi Tepat Waktu, Tepat Kualitas dan Tepat Kuantitas. Teknik pengumpulan data dilakukan secara observasi serta wawancara yang mendalam di Bapenda Kota Bekasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pada realisasi pajak hotel dan restoran tahun 2020 sudah efektif namun Pemerintah harus tetap mengembangkan inovasi serta sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pajak dan mengembangkan kualifikasi Sumber Daya Manusia dalam penempatan di bidang-bidangnya.

Kata Kunci : Efektivitas Kebijakan, Pajak, Hotel, Restoran

A. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah mempunyai andil yang sangat besar dan penting untuk menunjukan berkembang dan kemajuan suatu daerah dan juga berdampak pada ekonomi nasional. Unsur pemerataan pembangunan hasilnya secara langsung dirasakan oleh masyarakat daerah. Pembangunan daerah harus mengalami adanya perubahan dan pertumbuhan, karena pada dasarnya untuk perkembangan ekonomi sendiri yang akan meningkatkan laju tumbuhnya perekonomian.

Dalam mengembangkan kemampuan dan potensi suatu daerah, pemerintah daerah mempunyai hak dan peranan penting dalam mengelola pendapatan daerah sebagai sumber yang dapat dialokasikan untuk mengembangkan daerah. Sejalan dengan otonomi daerah yang mana dalam pelaksanaannya harus kuat, jelas serta bertanggung jawab. Dalam mewujudkan hal tersebut, maka pemerintah daerah harus lebih menggali lagi potensi kemampuan daerah guna menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mengembangkan daerahnya.

Daerah mempunyai banyak potensi yang bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan. Sebagaimana sumber penghasilan daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Perihal Pemerintah Daerah pada Pasal 157 Tentang Sumber Pendapatan Daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan yang sah. Dari ketiga sumber penghasilan, hal yang harus dioptimalkan untuk menyokong penerimaan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah dan segala sector yang bisa diandalkan dalam pembiayaan pembangunan suatu daerah.

Sebagai pajak daerah yang mana memiliki kemampuan potensi cukup tinggi dan terus berkembang selaras dengan makin banyak adanya perindustrian yang ada di Kota Bekasi salah satunya pajak hotel dan restoran. Kota Bekasi dilihat dari letak geografis berada di pusat pertumbuhan nasional yang bertempat di kawasan megapolitan Jabodetabek. Kota Bekasi tumbuh menjadi kediaman para pendatang dan jantung industri yang bekerja mengais rezeki di pusat Kota Jakarta. Perkembangan bisnis yang cukup pesat di Kota Bekasi menjadikan kebutuhan untuk berbisnis di sektor hotel meningkat, terlebih pada hotel yang berbintang. Kota Bekasi menjadi salah satu kota yang cukup dinamis untuk menjadi tujuan para pebisnis di ranah nasional baik internasional.

Peranan pajak sangat penting untuk pendapatan kas Negara, maka pemerintah harus terus berusaha mengupayakan dalam peningkatan dan menggali tiap potensi yang terdapat di daerah yang mana proses tersebut tidak lepas dari peran serta adanya kontribusi pemerintah daerah yang lebih paham akan kebutuhan serta kondisi keadaan dan juga potensi pada daerah yang bisa dioptimalkan.

Pajak merupakan kewajiban seluruh masyarakat kepada Negara atas bentuk tanggung jawab dalam mendukung serta membangun negeri. Pemungutan pajak merupakan hal yang wajib dilakukan dan bersifat memaksa, namun tertera aturan yang menaungi dalam pemungutan dan tarif pajak yang dikenakan. Hal tersebut tertuang pada pasal 23A UUD 1945 (amandemen) yang mengungkapkan bahwa seluruh pajak untuk kebutuhan Negara wajib berdasar kepada undang-undang. Pajak yang mana andil dari rakyat untuk Negara didasari undang-undang yang sifatnya memang diwajibkan mempertanggung jawabkan tanpa balasan secara langsung yang bertujuan untuk penyokong keperluan secara umum. Berdasarkan pemungutannya, terdapat dua macam pajak, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat diambil oleh pemerintah pusat guna menopang segala macam biaya untuk keperluan kelengkapan Negara. Pajak daerah diambil oleh menopang segala kebutuhan daerah itu sendiri.

Sejalan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 perihal Pajak Daerah dan Retribusi daerah yang menjelaskan Pajak Daerah yaitu iuran wajib yang dikenakan secara personal atau instansi kepala daerah dengan tidak diberikan imbalan atau balasan yang dirasakan secara langsung yang setara, sifatnya yang memaksa berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ada, diperlukan sebagai pendanaan pembangunan daerah.

Dengan mendalami serta membangun daya kemampuan pajak daerah yang tersedia di daerah, artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dimanfaatkan untuk pengembangan dan membangun potensi yang dapat memajukan kesentosaan rakyat (Marcelin & Wijaya, 2019). Hotel serta restoran merupakan aspek yang potensinya tinggi jika dikembangkan sebagai mana mestinya untuk meningkatkan pendapatan daerah, terutama di Kota Bekasi yang mana adalah kota sentra industri dan metropolitan dimana sebagian besar wisata dan hiburan di Kota Bekasi merupakan hotel dan restoran. Sebagai kota yang cukup memadai dalam bidang hotel dan restoran, maka pajak hotel dan pajak restoran untuk menjadi sektor penting untuk menambah kas dan pendapat daerah Kota Bekasi sekaligus dapat menunjang pada berkembangnya Kota Bekasi untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan lainnya.

ARTIKEL

Pajak Daerah menurut (Anggoro, 2017) Pengambilan pajak daerah oleh pemerintah daerah pada masyarakat dipergunakan untuk menunjang dan membiayai segala pengelolaan pekerjaan pemerintahan, pembangunan dan juga pelayanan yang diberikan untuk masyarakat. Besar kecilnya realisasi pajak daerah yang diterima tergantung bagaimana mekanisme pemungutan pajak dilakukan (Talondong, et al., 2018). Pada dasarnya besar pemasukan setiap daerah yang diperuntukan ke simpanan daerah, terlebih pada daerah yang dapat mengelola tau memiliki hak otonomi. Fungsi dari pajak daerah dapat mempengaruhi dalam penentuan posisi keuangan daerah, maka dari itu peranan pajak begitu signifikan. (Engkus et al., 2019)

Pemasukan tiap daerah tidak akan sama karena tergantung dengan kondisi dan keadaan ekonomi pada masing-masing daerah. Pendapatan Asli Daerah didapatkan melalui sumber potensi daerahnya sendiri yang dikenakan. Berdasarkan dengan landasan undang-undang yang ditetapkan. Samosir (2020) Selaras dengan diselenggarakannya otonomi daerah, pemerintah daerah harus memaksimalkan potensi dan mengelola perkembangan daerahnya agar tujuan dan capaian yang diharapkan dapat terealisasi sebagaimana harapan. (Engkus, 2020)

Untuk mendukung kemandirian daerah dalam menambah Pendapatan Asli Daerah menjadi hal yang sangat signifikan sebagai sumber penerimaan keuangan daerah. PAD adalah pendapatan asli daerah yang diambil berdasarkan aturan daerah dan sesuai pada aturan perundang-undangan. Sehingga dalam mengatur keuangan daerah, dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan aspek pemerintahan lain agar kesejahteraan masyarakat dan daerah dapat lebih maju serta berkembang.

Pendapatan Asli Daerah menjadi standar dalam penilaian berhasil atau tidaknya pengelolaan otonomi daerah. Apabila semakin besar PAD, maka dapat disimpulkan kemampuan daerah untuk mengelola dan membiayai pertumbuhan daerahnya akan semakin berhasil. Bertolak belakang dengan menurunnya PAD yang diperoleh, maka penerapan otonomi daerah belum maksimal. (Engkus & Muksin, 2019)

Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2018	2.493.212.141.337,00	2.001.150.459.494,21	80%
2019	2.701.074.124.404,00	2.451.092.758.697,00	91%
2020	2.095.144.051.883,00	2.050.935.598.297,00	98%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, 2021

Menurut data yang disebutkan di Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Bekasi, menyatakan bahwa dari tahun 2018 sampai 2020, penetapan target PAD dan realisasinya mengalami fluktuasi. Jika dilihat persentase pada tahun 2018 hingga tahun 2020 menunjukkan adanya terus peningkatan, hal ini menandakan Adanya faktor yang mempengaruhi realisasi serta perhitungan yang menetapkan target tahunan. Target terendah pada tiga tahun tersebut ada pada tahun 2020 yang mana tahun tersebut menyesuaikan keadaan global karena pandemi, maka penetapan target tidak terlalu tinggi seperti tahun sebelumnya. Namun pencapaian realisasi tahun 2020 sudah sangat cukup mendekati target. Hal ini tentu sangat berkaitan dengan skema penarikan pajak dan pendapatan yang dihasilkan oleh berbagai sektor pajak.

Tabel 2. Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

<i>PRESENTASE</i>	<i>KRITERIA</i>
>100%	SANGAT EFEKTIF
90-100%	EFEKTIF
80-100%	CUKUP EFEKTIF
60-100%	KURANG EFEKTIF
<60%	TIDAK EFEKTIF

Sumber : Kepmendagri, 2021

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan tolak ukur atas keberhasilannya dalam memperoleh tujuan yang telah ditentukan. Semakin tinggi persentase yang didapat, maka keberhasilan yang didapatkan semakin kuat.

Pemungutan pajak hotel dan restoran dikatakan efektif apabila dilihat dari persentase mendekati atau lebih dari 100%. Semakin tinggi persentase efektivitas, menunjukan semakin efektif dalam pengambilan pajak hotel dan restoran (Yuliartini & Supadmi, 2015)

Hotel yaitu penyedia fasilitas dalam bidang jasa penginapan termasuk jasa bersangkutan lainnya yang dikenai biaya. Wajib pajak hotel dikenakan oleh personal atau le yang mempunyai usaha hotel atau dalam bentuk apapun yang berorientasi pada penginapan, seperti kos-kosan, wisma, dan pondok wisata. (Memah, 2013)

Sistem pada pajak hotel yang berlaku di Indonesia didasari dengan hukum yang konkrit dan ketat sehingga semua pihak wajib mematuhi. Wajib pajak adalah lembaga atau perorangan yang melaksanakan pembayaran berdasarkan pelayanan hotel yang ada . Sederhananya, para konsumen yang menggunakan fasilitas dan membayar pelayanan hotel adalah objek pajak pengusaha hotel. Para pengusaha baik pribadi atau lembaga yang bergerak dibidang penginapan di sebagai wajib pajak dalam hal ini wajib pajak hotel. Objek pajak adalah fasilitas yang disediakan seperti kamar, pelayanan penunjang yang diberikan, fasilitas hiburan serta adanya jasa penyewaan gedung serbaguna sebagai suatu acara.

Restoran menyediakan makanan dan minuman yang dikenakan pembelian, maka pajak restoran memuat pajak yang diberikan atas pelayanan restoran. (Perda NO. 14 Tahun 2018). Pemilik atau usahawan restoran adalah pihak yang berkewajiban dalam melakukan pengambilan dan penyetoran pajak kepada badan instansi yang berwenang mengelola penerimaan pajak. (Dantes & Lasminiasih, 2021) Objek pajak pada restoran adalah pelayanan yang diberikan restoran terkait *service* dalam menjual makanan dan minuman kepada konsumen yang diberikan. Objek pajak pada restoran memiliki kriteria yang telah ditetapkan Peraturan Daerah. Konsumen atau pembeli pada restoran tersebut merupakan subjek restoran.

Undang-Undang No.28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan. Pajak daerah memiliki potensi yang tinggi untuk menyumbang pendapatan asli daerah. Salah satunya pada sektor hotel dan restoran yang menunjang dalam meningkatkan pariwisata. Selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang diberikan oleh hotel. Lalu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, Pajak Restoran yaitu pajak berdasarkan pelayanan yang diberikan oleh restoran.

ARTIKEL

Tabel 3. Target dan Realisasi Pajak Hotel dan Restoran Kota Bekasi

Tahun	Target		Realisasi		Presentase	
	Hotel	Restoran	Hotel	Restoran	HOT EL	RESTORAN
2018	40.197.715 .200	297.993.039 .200	28.965.853 .978	272.800.377 .656	72%	92%
2019	50.737.258 .240	345.410.180 .000	33.213.910 .502	331.142.488 .884	65%	96%
2020	25.219.110 .065	259.205.292 .034	24.402.004 .628	227.436.802 .781	97%	88%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, 2021

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi belum mencapai target. Lalu adanya fluktuasi dalam target dan pencapaian realisasi pajak hotel dan restoran. Namun dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 realisasi pajak hotel dan restoran cukup mendekati target, artinya efektivitas pengambilan pajaknya dapat berjalan dengan baik.

Artinya, berlandaskan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, yaitu seluruh hak yang menjadi kedaulatan negara berupa uang atau barang yang berdasarkan hak negara menurut hak dan kewajiban tertera. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang ini didasarkan pada falsafah Pancasila dan UUD 1945, di isinya memuat ketetapan yang sangat menjunjung tinggi hak-hak rakyat kewajiban pajak sebagai kewajiban kenegaraan serta rakyat dalam menopang pembiayaan Negara untuk pengembangan nasional. Sistem pengambilan pajak mempunyai makna bahwa yang menentukan penetapan besarnya pajak

Semenjak berlakunya otonomi daerah, tiap daerah berhak mengatur jalannya dan mengelola segala urusan daerah nya sendiri. Berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah mengungkapkan bahwa pada dasarnya pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur terlaksananya kesejahteraan rakyat pada program pelayanan publik yang yang harus ditingkatkan. Serta aspek pemberdayaan, peran masyarakat, dan daya saing daerah dalam asas desentralisasi yaitu pemberian wewenang pemerintah kepada pemerintah daerah otonom dalam mengelola jalannya pemerintahan pada pola sistem di Indonesia. Dengan ditetapkannya otonomi daerah, diharapkan tercapainya daerah dapat berkembang dan memajukan kualitas serta potensi yang tersedia di daerah agar bisa mengembangkan sektor yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah tersebut.

B. KAJIAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah Merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pemasukan yang didapat daerah melalui pemungutan yang berlandaskan pada Peraturan Daerah yang tepat dalam cakupan perundang-undangan. Pada pajak hotel, Pajak yang dikenakan berdasarkan pelayanan jasa yang diberikan oleh hotel (Perda No. 14 Tahun 2011). Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 14 tahun 2011 mengenai pajak hotel dan No. 14 tahun 2018 mengenai pajak restoran, yang mana besaran tarif pajak hotel dan restoran menurut Peraturan Daerah Kota Bekasi nomor 10 tahun 2019 menyangkut pajak daerah dikenakan sebesar 10%.

Penelitian ini menggunakan teori Efektivitas menurut (Indrawijaya, Adam Ibrahim 2010) yang terdiri atas tiga dimensi pokok, yaitu (1)Tepat Waktu, dalam arti menuntaskan tugas tepat

terhadap tempo yang telah dirundingkan sebelumnya, pegawai tidak mengulur pekerjaan, tidak ada penambahan jam lembur, dan tiap pegawai terjadwal dengan konsisten sehingga penyelesaian tugas dilakukan dengan mudah. (2) Tepat Kualitas, maksudnya pekerjaan yang diemban oleh para pegawai sudah sesuai memenuhi standar kualitas yang ditentukan oleh instansi, pekerjaan dilakukan dengan ketelitian yang tinggi dan kesungguhan sehingga minim terjadi kesalahan dan output kerja yang dihasilkan memberikan kepuasan dan tepat sasaran. (3) Tepat Kuantitas, yaitu kepiawaian para pegawai dalam mencapai target jumlah kerja yang telah ditentukan dan dalam menyelesaikan pekerjaan yang memiliki banyak tanggung jawab besar. Semakin besar target yang dihasilkan, maka tingkat efektivitasnya juga semakin tinggi. Dengan diterapkannya efektivitas dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan mengenai progres pada program kegiatan.

Adapun penelitian terdahulu oleh (Samosir, 2020) dengan judul “Analisis Pengaruh Kontribusi Dan Efektivitas dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten SIKKA” yang bertujuan untuk meneliti bagaimana pengaruh kontribusi dan efektivitas pajak hotel, restoran dan hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kajian selanjutnya yaitu oleh (Marcelin & Wijaya, 2019)) dengan judul “ Perhitungan, Penyeteroran dan Pelaporan Pajak Hotel dan Restoran serta kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah” yang mempunyai tujuan penelitian untuk menelaah bagaimana skema mekanisme dan ketepatan perhitungan, penyeteroran dan pelaporan pajak hotel di Kota Bekasi serta memeriksa kesesuaian penyelenggaraan pajak hotel dan pajak restoran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 dan 8 Tahun 2011.

Maka dari itu *novelty* yang membedakan penelitian ini dari penelitian terdahulu terdapat pada teori yang digunakan, yang membahas bagaimana efektivitas pajak hotel dan restoran tahun 2020 berdasarkan indikator tepat waktu, tepat kualitas dan tepat kuantitas. Serta lokasi penelitian yang berada di Badan Pendapatan Kota Bekasi, dan keadaan yang mana tahun 2020 masih adanya pandemi. . Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah melihat bagaimana tingkat efektivitas pada penarikan pajak di Badan Pendapatan Daerah. Lalu mengetahui apakah sektor hotel dan restoran terdampak Covid-19 atau tidak. Serta bagaimana tercapainya pengetahuan mengenai bagaimana pajak hotel dan restoran dapat menyumbang kepada penerimaan asli daerah.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pada pendekatan metode kualitatif memperoleh data yang deskriptif berupa kata-kata yang menjelaskan jawaban dari keadaan yang terjadi. Dalam memperoleh data untuk penelitian menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi kepustakaan (dokumentasi).

Pengambilan yang dilakukan oleh peneliti dengan kurun waktu dari bulan Desember 2021 hingga bulan Februari 2022 di BAPENDA Kota Bekasi. Untuk mendukung data informasi pada penelitian ini dilakukan juga wawancara dengan pihak yang terkait dengan topik masalah penelitian yang dilakukan melalui beberapa pertanyaan yang menjadi fokus permasalahan penelitian. Berikut beberapa informan dalam penelitian ini:

ARTIKEL

Tabel 4. Informan Penelitian

Nama Inisial	Posisi
ER	Kepala Bidang Pelaporan Bapenda Kota Bekasi
WPS	Staff Bidang Pendapatan Bapenda Kota Bekasi
NA	Staf Bidang Pelaporan Bapenda Kota Bekasi

Sumber: Hasil Penelitian (Diolah Oleh Peneliti), 2022

Yang menjadi informan dalam penelitian ini sebanyak tiga informan. Informan utama (Kepala Bidang Pelaporan) sebagai informan kunci karena dianggap paling sesuai mengetahui segala macam permasalahan yang selaras dengan fokus penelitian yang akan dilakukan. Informan pendukung (Staff Bidang Pelaporan) sebagai penambah informasi dan penguat data yang diteliti. Penulis juga menggunakan buku, jurnal lainnya sebagai sumber sekunder. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi menjadi lokasi sebagai penelitian ini. Selanjutnya Teknik analisis data dilakukan menggunakan model interaktif dari Mills dan Huberman yaitu terdiri dari tiga proses, *data reduction*, *display data*, dan *conclusion drawing*.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas penarikan pajak secara tidak langsung memperlihatkan berapa besar suatu daerah itu berhasil dalam memperoleh pajak dari adanya potensi yang terdapat di daerah tersebut. Efektivitas pengambilan pajak hotel dan restoran bisa dikatakan berhasil jika target tercapai dari yang ditetapkan sebelumnya atau jika mendekati target yang ada. Semakin tinggi efektivitas pajak, maka dapat dikatakan akan semakin tinggi pula tingkat efektif dalam pelaksanaan pemungutan pajak.

Dalam penelitian ini, apabila pada pajak hotel dan restoran di Kota Bekasi memiliki tingkat efektivitas yang tinggi, maka akan berbanding lurus dengan tingkat efektivitas dalam pelaksanaan pajak hotel dan restoran di Kota Bekasi. Pemasukan pendapatan daerah mempunyai peran penting dalam proses berlangsungnya otonomi daerah di daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dikelola oleh daerah dengan menggunakan otonomi daerah dan daerah dapat memaksimalkan potensi daerahnya tanpa bergantung kepada pemerintah pusat.

Untuk mencapai tingkat efektivitas dalam penarikan pajak hotel dan restoran, Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi melakukan beberapa upaya dalam mencapai efektivitas. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori efektivitas Adam Ibrahim Indrawijaya (1989), yang diungkapkan bahwa pemerintah berorientasi terhadap pelayanan yang optimal, tidak mengedepankan keuntungan atau laba sebesar-besarnya. Pencapaian efektivitasnya yaitu meliputi Tepat Waktu, Tepat Kualitas dan Tepat Kuantitas. Konsep orientasinya tertuju pada keluaran pada pencapaian efektivitasnya.

Tepat Waktu

Indikator perihal Tepat Waktu dalam Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah, dalam hal ini Pajak Hotel berdasarkan teori yang digunakan serta hasil penelitian menghasilkan penjelasan serta gambaran bahwa penyelesaian tugas yang telah ditentukan sudah sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya, juga para pegawai tidak menunda pekerjaan dalam melaksanakan tugasnya, dan setiap pekerjaan sudah memiliki jadwal yang pasti sehingga memudahkan dalam penyelesaiannya.

Sumber: Peraturan Daerah Kota Bekasi

Ditetapkan Peraturan Daerah bahwa pemerintah menetapkan ketentuan terkait ketetapan pembayaran pajak dengan jangka waktu yang telah diatur. Hal tersebut harus diindahkan oleh para wajib pajak terkait pembayaran agar tidak mendapatkan sanksi yang berlaku. Berhasilnya sistem ini jelas sangat bergantung pada kedisiplinan para wajib pajak serta monitoring yang maksimal dari para aparat pajak. Mereka menghitung, menyetor, serta melapor hasil pajaknya sendiri sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kelengkapan dan keakuratan basis data sangat penting untuk Direktorat Jenderal Pajak (DJIP) sebagai pembuktian bahwa hasil perhitungan dan penyetoran pajak yang dilaporkan oleh para wajib pajak telah sesuai dan benar.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran Kota Bekasi Tahun 2022 berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelaporan di Badan Pendapatan Kota Bekasi dengan indikator Tepat Waktu mendapatkan penjelasan bahwa terkait pelaporannya telah menggunakan sistem *Self Assessment*. Hal ini mengacu pada sistem pemungutan pajak *Self Assessment System*, yang mana pihak wajib pajak menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri sesuai dengan format yang telah ditetapkan lalu diserahkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dengan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTD). Seperti yang dikatakan oleh Staf Bidang Pendapatan Bapenda Kota Bekasi (6 Juli 2022) “ karena sistem perpajakan di Indonesia sendiri menganut *Self Assessment System* ya, jadi di Bapenda Kota Bekasi kita serahkan kebebasan untuk menghitung dan melaporkannya juga sendiri. Tapi tetap dalam pengawasan Bapenda Kota Bekasi pada saat proses pemeriksaan ulang nantinya. Kita melakukan pengecekan apakah ini sudah sesuai, sudah layak dalam melakukan pembayaran pajaknya.”

Hasil yang telah ditemukan oleh peneliti terhadap penerimaan pajak yang optimal sesuai target, seperti yang dikatakan oleh Kepala Bidang Pelaporan Bapenda Kota Bekasi pada (6 Juli 2022) “ sebagaimana cara yang kita gunakan untuk tertagih secara optimal nya seperti pemeriksaan yang dilakukan secara optimal jadi ada pemeriksaan pendahuluan, lalu diadakan sosialisasi tapi oleh Dirjen Pajak nya sendiri, setelah itu ada pendataan ulang, lalu diberikan *Rewards* pada wajib pajak yang taat dalam melaporkan pajaknya, dan juga ada sanksi yang berlaku pada pihak yang tidak membayar pajak”

Berdasarkan pada pernyataan diatas, penulis menyimpulkan serta memberi pendapat bahwa indikator Tepat Waktu untuk melihat tingkat Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran Kota Bekasi Tahun 2020 sudah dijalankan dengan baik berdasar pada hasil pengamatan dan penelitian yang dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Hal ini mengacu pada penggunaan prinsip yang dipegang kuat dalam Administrasi Perpajakan yang diterima secara luas yaitu kepatuhan sukarela pada wajib pajak. Ketaatan sukarela merupakan nilai yang sangat penting dan merupakan garda terdepan terhadap *Self Assessment System* yang mana semua wajib pajak mempunyai tanggung jawab secara sadar dalam kewajiban perpajakannya secara tepat waktu di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.

Tepat Kualitas

Indikator pada Tepat Kualitas dalam efektivitas pemungutan pajak daerah berdasarkan teori yang digunakan memberikan penjelasan serta gambaran bahwa tiap pekerjaan yang diemban oleh para pegawai sebagai petugas pemungutan Pajak Daerah dalam hal ini Pajak Hotel dan Restoran sesuai dengan standar kualitas yang ada di instansi. Dalam hal ini Pemerintah Kota Bekasi mengedepankan ketelitian dan kesungguhan yang mana memungkinkan minimnya kesalahan pada pekerjaan yang dilakukan sehingga memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Kinerja organisasi yaitu bagaimana efektifnya organisasi dalam memenuhi kebutuhan dari tiap bidang atau kelompok yang berkenaan dengan usaha-usaha serta meningkatkan organisasi dengan mencukupi kebutuhan secara efektif Adapun hal-hal yang harus dilakukan untuk menentukan indikator kinerja, yaitu (1) spesifik. Jelas; (2) objektif baik kuantitatif maupun kualitatif; (3) menunjukkan hasil, manfaat serta dampak; (4) cukup fleksibel dan peka terhadap adanya perubahan; dan (5) efektif, artinya dapat diolah serta dianalisis keabsahan datanya dengan efisien dan efektif.

Dalam hal ini sejalan dengan yang telah dijelaskan oleh Kepala Bidang Pelaporan Bapenda Kota Bekasi dalam wawancara pada (6 Juli 2022) perihal bagaimana standar kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) “kalau berkaitan dengan kualitas SDM yang dimiliki sebenarnya kan sudah mengikuti aturan yang ada, kita mempunyai tugas dan fungsi kita, kemudian ditempatkan di bidang apa. Dan juga rata-rata sudah menempuh pendidikan Sarjana S-1” Hal ini juga dijelaskan oleh Staf Bidang Pelaporan Bapenda Kota Bekasi yang mana masalah kualitas SDM tentunya setiap pegawai memiliki latar belakang yang beragam, hal ini membuat keberagaman dan pengetahuan dalam bagaimana cara mengatasi masalah yang ada.

Berdasarkan pernyataan mengenai Tepat Kualitas, penulis berpendapat bahwa penempatan pegawai tepat dengan divisi dan keahliannya. mempunyai peran yang sangat penting dan mempengaruhi bagaimana kinerja yang terjadi dan menjadi acuan untuk mencapai Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran di Kota Bekasi dengan optimal, yang mana akan meminimalisir kesalahan dan memiliki hasil kerja yang bisa memberikan pelayanan baik.

Tepat Kuantitas

Indikator Tepat Kuantitas dalam Penerimaan Pajak Daerah dalam hal ini yaitu pajak hotel dan restoran di Kota Bekasi berdasarkan teori yang digunakan memberikan penjelasan serta gambaran yang mana merupakan kemampuan para pegawai untuk dapat memenuhi dari pada target yang telah ditentukan, serta bisa ditetapkan dan menyelesaikan pekerjaan yang lebih banyak memiliki tanggungjawab yang lebih besar.

Hasil penelitian mengenai indikator mengenai Tepat Kuantitas apakah tingkat efektivitasnya sudah diterapkan dengan sesuai dalam penarikan pajak . Hal ini merujuk berdasarkan data target dan realisasi yang disumbangkan oleh Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada tahun 2018-2020. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Bidang Pelaporan Bappeda Kota Bekasi pada (6 Juli 2022) “ tentunya kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari berbagai sektornya. Dari kemampuan para pegawai dalam melaksanakan dan memenuhi target yang ditentukan itu terus kita tekankan agar semaksimal mungkin. Tapi kembali lagi pada faktor lapangan dan geografis Kota Bekasi jadi hasil tiap tahunnya masih turun naik ya”

Hal ini juga sependapat dengan Staff Bidang Pelaporan yang memaparkan bahwa target dan realisasi tahun 2018 hingga 2020 memang belum seratus persen memenuhi target karena adanya beberapa faktor dan kendala. Terutama pada tahun 202 yang mana targetnya diturunkan jauh dari tahun sebelumnya karena mengingat tahun tersebut adanya pandemi yang sangat mempengaruhi banyak faktor di beberapa sektor terhambat dalam pemasukan dan pemberian pajaknya. Namun walaupun adanya hambatan dan belum tercapainya seratus persen target,

ARTIKEL

pemasukan dan pendapatan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Bekasi terbilang cukup memumpuni untuk memyumbangkan angkanya pada pendapatan daerah.

Tabel 5. Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Bekasi Tahun 2020

Jenis Pajak	Target	Realisasi	%	Keterangan
Hotel Bintang Empat	15.323.582.544.00	15.952.882.996.00	104,11	Sangat Efektif
Hotel Bintang Tiga	2.217.797.771.00	1.774.513.946.00	80,1	Cukup Efektif
Hotel Bintang Satu	704.202.418.00	1.352.000.349.00	172,41	Sangat Efektif
Hotel Melati Tiga	6.294.407.769.00	4.993.616.937.00	79,33	Kurang Efektif
Motel	5.922.103.00	2.234.000.00	37,72	Kurang Efektif
Losmen	7.273.100.00	6.735.000.00	90,59	Efektif
Rumah Penginapan dan Sejenisnya	118.765.513.00	64.298.102.00	54,14	Kurang Efektif
Rumah Kos	457.100.547.00	259.428.971.00	35,54	Kurang Efektif

Sumber: Badan Pendapatan Kota Bekasi, 2021

Tabel 6. Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Bekasi Tahun 2020

Jenis Pajak	Target	Realisasi	%	Keterangan
Rumah Makan	259.205.292.034.00	225.094.540.013.00	86,84	Cukup Efektif
Katering	-	2.457.955.139.00	-	-

Sumber: Badan Pendapatan Kota Bekasi, 2021

Perlu diketahui untuk mencapai tingkat efektivitas yang maksimal dalam pemungutan pajak harus memperhatikan beberapa faktor penting yaitu adanya transparansi pekerjaan yang bersifat terbuka dan mudah untuk diakses, akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan, kondisional sesuai dengan kondisi dan tetap pada prinsip efisiensi dan efektivitas, serta parsiatif yang mana dapat mendorong dan melibatkan masyarakat untuk berperan langsung dalam penyelenggaraan pelayanan publik, kesamaan Hak yang tidak melakukan adanya diskriminasi, serta seimbangnya Hak dan Kewajiban segala pekerjaan yang bersifat keadilan.

Berdasarkan pernyataan diatas, penulis berpendapat bahwa adanya efektivitas pada pemasukan dalam suatu organisasi atau instansi dapat dikatakan berhasil atau efektif jika hasil yang didapatkan telah melalui beberapa tahapan (Tepat Waktu, Tepat Kualitas dan Tepat Kuantitas). Diharapkan organisasi atau instansi Pemerintah agar bisa memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dan bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat.

Dilihat dari sisi Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran Kota Bekasi Tahun 2020, penulis berpendapat setelah melakukan penelitian data bahwa efektivitas pemungutan pajak per tahunnya mengalami fluktuasi, ada yang mengalami kenaikan dan juga mengalami penurunan tiap tahunnya. Penulis berpendapat bahwa Kota Bekasi bukan merupakan Kota yang

ARTIKEL

mempunyai banyak wisata yang mana sangat mempengaruhi pada pemasukan di Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Namun dalam hal ini Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kota Bekasi tetap memberikan sumbangan pajak yang cukup besar untuk Pendapatan Daerah sehingga Daerah bisa mengembangkan potensi daerahnya lebih maksimal. Pendapatan Kota Bekasi di Sektor Hotel dan Restoran juga dikatakan cukup berhasil dan efektif terutama tahun 2020.

E. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran Tahun 2020 sudah cukup baik dan dapat dikatakan efektif walaupun pertahunnya target dan realisasi pajak masih belum stabil. Dalam teori Efektivitas yang dikemukakan oleh (Indrawijaya, 2010) yang mempunyai tiga dimensi yaitu:

Tepat Waktu, Dalam pemungutan pajak yang menerapkan *Self Assesment System* mewajibkan para wajib pajak untuk mengelola dan melaporkan sendiri pajaknya. Lalu pihak pengawas di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi melakukan pengecekan ulang guna memvalidasi kebenaran data yang sudah dilaporkan. Wajib pajak sangat berperan penting dalam ketepatan waktu pembayaran pajak. Maka dari itu pihak perpajakan mengupayakan sosialisasi untuk kesadaran masyarakat dalam ketaatan yang tepat pada membayar pajaknya.

Tepat Kualitas, Adanya kualitas Sumber Daya NB Manusia yang mempunyai peran dan jabatan di semua bidang di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi cukup beragam dari latar belakang pendidikannya. Hal ini mempengaruhi bagaimana kinerja dalam instansi tersebut dapat berjalan. Namun tetap adanya standar kualitas serta kualifikasi dalam penentuan jabatan di bidang-bidang yang dibutuhkan.

Tepat Kuantitas, Karena adanya faktor lapangan seperti geografis Kota Bekasi yang lebih ke Metropolitan dibanding Kota Wisata, maka hal tersebut mempengaruhi pula besaran pendapatan pada Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kota Bekasi. Terutama pada tahun 2020 yang diikuti adanya pandemi serta target pada Pajak Hotel dan Restoran Kota Bekasi sangat berdampak namun tetap memenuhi standar efektivitas.

F. SARAN

Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti mengenai masalah pada tingkat Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran Kota Bekasi Tahun 2020 yaitu pemerintah diharapkan bisa terus mengembangkan sosialisasi mengenai pajak seperti membuat banner perihal pentingnya pembayaran dan dampak pajak di tempat ramai seperti stasiun, terminal dll. hal ini harus dilakukan lebih ketat lagi agar kesadaran masyarakat dalam pentingnya membayar pajak bisa lebih tinggi. Serta lebih mengkualifikasi masalah Sumber Daya Manusia yang piawai ahli di bidangnya agar kinerja pada instansi lebih optimal dan terus berkembang.

REFERENSI

- Adam Ibrahim Indrawijaya. (2010). *Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi*. Refika Aditama.
- Anggara Sahya. (2016). *Administrasi Keuangan Negara* (1st ed.). Pustaka Setia.
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 110, 1–248.
- Ayudi Obay. (2017). *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013-2015*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

- Dantes, P. H., & Lasminiasih. (2021). Analisis Tingkat Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2019. *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.1 No. 12, 2744.
- Engkus. (2020). Dampak Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Di Kabupaten Bandung Tahun 2013-2017. *Bina Media Ilmiah*, Vol 14, 2971–2980.
- Engkus, & Muksin, M. (2019). Dampak Intensifikasi Pemungutan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak BEA Perolehan Hak Atas Tanah Dan Pembangunan Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Garut Tahun 2013-2017 . *Kelola: Jurnal Sosial Politik*, Vol 2, 133–148.
- Engkus, Suparman, N., Syamsir, Fadjar, & Mubarak. (2019). Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos Di Kota Bandung. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 5, 304–318.
- Marcelin, F. F., & Wijaya, N. (2019). Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Hotel Dan Restoran Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, Vol 21, 163–172.
- Memah, W. E. (2013). Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pad Kota Manado. *Jurnal Emba*, Vol 01, 871–881.
- Samosir, S. M. (2020). Analisis Pengaruh Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten SIKKA. *Journal of Public Administration and Government*, Vol 2, 35–43.
- Talondong, S., Morasa, J., J, S., & Tangkuman. (2018). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode 2013-2017. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4), 569–577.
- Yuliartini, I. P., & Supadmi, L. N. (2015). Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Pada Pemerintah Daerah Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol 10.2, 489–502.
<https://repository.unud.ac.id/protected/storage/upload/repository/38d0f042ad325194220da0ccaff793ed.pdf>